



## PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA KECAMATAN GUNUNGPUYUH

Muhammad Hilman Taufiq<sup>1</sup>, Dede Nurdin<sup>2</sup>, Muhamad Fuji Hakiki<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi  
Corresponding Author : [mhilmant@gmail.com](mailto:mhilmant@gmail.com)

### **Abstract :**

*Premarital guidance is a preventive and strategic effort to equip prospective couples with knowledge, skills, and understanding to face the challenges of married life. This program aims to establish harmonious and sustainable families that are in accordance with the values of sakinah, mawaddah, and rahmah. This study aims to analyze the effect of premarital guidance on marital harmony. The research was conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) of Gunungpuyuh District, Sukabumi City, involving 112 respondents. This research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to respondents and analyzed using IBM SPSS Statistics version 26. The results of the study indicate that premarital guidance has a positive effect on marital harmony ( $t = 8.519$ ;  $p = 0.000$ ). The study concludes that premarital guidance has a positive and significant effect on marital harmony; therefore, the research hypothesis is accepted. These findings reinforce the government's objective of fostering strong and harmonious family life and support previous studies emphasizing the importance of premarital preparation in establishing families characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.*

**Keywords :** *Premarital Guidance, Marital Harmony, Family, KUA Gunungpuyuh.*

### **Abstrak :**

Bimbingan pranikah merupakan langkah preventif dan strategis dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman guna menghadapi tantangan pernikahan. Program ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan mengambil lokasi studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi dengan jumlah responden 112 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data di kumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki pengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga ( $T = 8,519$  ;  $P = 0,00$ ). Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Temuan ini memperkuat tujuan pemerintah dalam membina kehidupan keluarga yang kokoh dan harmonis, serta mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pentingnya pembekalan sebelum pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Pranikah, Keharmonisan, Keluarga, KUA Gunungpuyuh*

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan kepribadian individu serta stabilitas masyarakat. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya menentukan kualitas

hubungan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anggota keluarga dan ketahanan sosial secara luas (Parsons & Bales, 1955; Nasution, 2013). Dalam konteks masyarakat Muslim, keluarga ideal dipahami sebagai keluarga yang mampu mewujudkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial (Al-Qardhawi, 2001; Ali, 2015).

Namun demikian, dinamika kehidupan modern menghadirkan berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, seperti lemahnya komunikasi, ketidaksiapan psikologis pasangan, serta kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam perkawinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik perkawinan yang tidak terkelola dengan baik berpotensi berujung pada ketidakharmonisan hingga perceraian, yang berdampak tidak hanya pada pasangan, tetapi juga pada anak dan lingkungan sosialnya (Amato, 2000; Amato & Rogers, 1997). Oleh karena itu, upaya preventif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka membangun keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen strategis yang dikembangkan untuk mencegah konflik rumah tangga adalah bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dipandang sebagai proses edukatif dan konseling yang bertujuan membekali calon pasangan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan perkawinan (Syubandono, 1981; Gibson & Mitchell, 2011). Melalui bimbingan pranikah, pasangan diharapkan memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual sehingga mampu mengelola perbedaan serta menyelesaikan konflik secara konstruktif (Markman et al., 2010; Gottman & Silver, 2015).

Dalam perspektif Islam, bimbingan pranikah memiliki landasan normatif yang kuat, sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan keluarga (ḥifz al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam (Al-Fasi, 1979; Al-Raisuni, 1995; Ibn 'Āsyūr, n.d.). Pembinaan keluarga melalui pendekatan preventif dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Keharmonisan rumah tangga juga berkorelasi dengan penguatan nilai keagamaan dan kesehatan mental anggota keluarga (Abdullah, 2018; Hawari, 1997).

Di Indonesia, bimbingan pranikah telah dilembagakan oleh Kementerian Agama melalui berbagai regulasi dan program resmi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa (Kementerian Agama RI, 2019, 2020; BKKBN, 2020). Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga masih memerlukan pengkajian empiris, khususnya pada tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota

Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan program bimbingan pranikah sebagai instrumen strategis dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran variabel secara objektif melalui data numerik serta analisis statistik guna menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel (Sugiyono, 2019). Metode survei digunakan untuk memperoleh gambaran faktual dan generalisasi mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden (Creswell, 2014).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan populasi seluruh peserta bimbingan pranikah yang mengikuti program tersebut selama tahun 2025, berjumlah 300 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan telah menjalani kehidupan pernikahan (Etikan et al., 2016). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sebanyak 75 responden yang dinilai representatif untuk dianalisis.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas bimbingan pranikah sebagai variabel independen (X) dan keharmonisan rumah tangga sebagai variabel dependen (Y). Bimbingan pranikah didefinisikan sebagai proses pembelajaran dan pembekalan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri terkait aspek hukum perkawinan, nilai-nilai keagamaan, kesiapan psikologis dan emosional, kesehatan reproduksi, peran dan fungsi keluarga, serta kemampuan mengelola konflik dan keuangan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga dimaknai sebagai kondisi relasi keluarga yang ditandai dengan komunikasi yang efektif, pemenuhan peran dan tanggung jawab secara seimbang, saling menghargai, minimnya konflik, serta terciptanya suasana emosional dan spiritual yang positif dalam keluarga (Friedman, 2010).

Data penelitian bersumber dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan terdiri dari 30 butir pernyataan yang mencerminkan dimensi bimbingan pranikah dan keharmonisan rumah tangga. Penggunaan skala Likert dinilai efektif untuk mengukur sikap, persepsi, dan pengalaman responden secara kuantitatif

(Joshi et al., 2015). Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2025 kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, simpangan baku, serta nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya dilakukan pengujian instrumen penelitian berupa uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha, di mana instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha  $\geq 0,60$  (Sugiyono, 2019).

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji prasyarat analisis yang mencakup uji normalitas dan uji linearitas untuk memastikan data memenuhi asumsi regresi. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov atau Shapiro–Wilk, sedangkan uji linearitas dilakukan melalui analisis varians (ANOVA) untuk memastikan hubungan linear antara variabel independen dan dependen (Field, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga. Signifikansi pengaruh ditentukan melalui uji t dengan tingkat signifikansi 0,05, di mana nilai signifikansi di bawah batas tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna secara statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap variabel bimbingan pranikah dan keharmonisan rumah tangga. Seluruh data diperoleh dari 112 responden dan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat. Penentuan kategori dilakukan berdasarkan interval sebesar 0,80, sehingga skor rata-rata responden dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sangat tidak kondusif hingga sangat kondusif.

Tabel : 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
X1	112	2	5	4,15	0,674
X2	112	2	5	4,30	0,641
X3	112	2	5	4,13	0,741
X4	112	2	5	4,10	0,710
X5	112	2	5	4,29	0,718
X6	112	1	5	4,03	0,811
X7	112	2	5	4,30	0,641
X8	112	1	5	3,97	0,776
X9	112	2	5	3,94	0,726
X10	112	2	5	4,03	0,765
Y1	112	2	5	4,33	0,764
Y2	112	3	5	4,49	0,600

Y3	112	1	5	4,38	0,712
Y4	112	3	5	4,37	0,644
Y5	112	3	5	4,39	0,620
Y6	112	2	5	4,29	0,731
Y7	112	2	5	4,39	0,635
Y8	112	1	5	4,06	0,841
Y9	112	3	5	4,46	0,629

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator bimbingan pranikah berada pada kisaran 3,94 hingga 4,30, yang termasuk kategori kondusif hingga sangat kondusif. Variabel keharmonisan rumah tangga juga menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi, yakni antara 4,06 hingga 4,49. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden menilai pelaksanaan bimbingan pranikah serta kondisi keharmonisan rumah tangga mereka dalam kategori positif.

Selanjutnya Uji instrumen dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian.

Tabel : 2 Uji Validitas

<b>Item</b>	<b>Corrected Item-Total Correlation</b>
X1	0,600
X2	0,755
X3	0,674
X4	0,774
X5	0,733
X6	0,735
X7	0,773
X8	0,765
X9	0,818
X10	0,801
Y1	0,557
Y2	0,688
Y3	0,588
Y4	0,770
Y5	0,780
Y6	0,652
Y7	0,783
Y8	0,447
Y9	0,719

Seluruh item pada kedua variabel memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation di atas 0,30, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel : 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kategori
Bimbingan Pranikah	0,935	Sangat Tinggi
Keharmonisan Rumah Tangga	0,859	Sangat Tinggi

Nilai Cronbach's Alpha pada kedua variabel menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik, sehingga instrumen penelitian dinilai reliabel. Setelah pengujian instrumen terpenuhi, maka selanjutnya uji prasyarat.

Pengujian persyaratan analisis dilakukan melalui uji normalitas dan linearitas. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak dianalisis menggunakan teknik regresi linear. Selanjutnya, hasil uji linearitas menunjukkan tidak adanya penyimpangan yang signifikan dari hubungan linear antara variabel bimbingan pranikah dan keharmonisan rumah tangga, sehingga asumsi linearitas juga terpenuhi. Setelah uji prasyarat terpenuhi maka selanjutnya dilanjutkan pengujian hipotesis.

Tabel : 4 Uji Hipotesis

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	23,032	2,437	–	9,450	0,000
Bimbingan Pranikah	0,499	0,059	0,630	8,519	0,000

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin baik kualitas bimbingan pranikah, semakin tinggi tingkat keharmonisan rumah tangga yang dirasakan responden.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga peserta bimbingan di KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Temuan tersebut didukung oleh hasil analisis regresi linear sederhana yang memperlihatkan koefisien regresi positif dengan tingkat signifikansi yang tinggi, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan bimbingan pranikah berkontribusi secara nyata terhadap meningkatnya keharmonisan hubungan suami istri. Hal ini menegaskan bahwa bimbingan pranikah tidak sekadar berfungsi sebagai persyaratan administratif sebelum pernikahan, melainkan sebagai instrumen edukatif yang strategis dalam membangun fondasi kehidupan keluarga.

Secara empiris, tingginya nilai rata-rata pada variabel bimbingan pranikah dan keharmonisan rumah tangga mencerminkan persepsi positif responden terhadap program yang diikuti serta manfaat yang dirasakan

dalam kehidupan pernikahan. Homogenitas persepsi antarresponden menunjukkan bahwa materi dan metode bimbingan pranikah mampu menjawab kebutuhan dasar calon pengantin, terutama dalam aspek komunikasi, pemahaman peran dan tanggung jawab, serta kesiapan emosional dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan dan konseling pranikah berkontribusi signifikan terhadap kualitas relasi pernikahan dan stabilitas rumah tangga, khususnya melalui peningkatan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik (Markman et al., 2010; Gottman & Silver, 2015).

Dari perspektif psikologi keluarga, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui konsep marital readiness, yaitu kesiapan emosional, sosial, dan kognitif individu sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Individu yang memiliki kesiapan pranikah yang baik cenderung lebih adaptif dalam menghadapi tekanan dan konflik rumah tangga serta mampu mengelola perbedaan secara konstruktif (Maslow, 1987; Surya, 2004). Dalam konteks ini, bimbingan pranikah berfungsi sebagai bentuk intervensi preventif yang membekali pasangan dengan keterampilan dasar dalam membangun relasi yang sehat, sehingga potensi konflik destruktif dan ketidakharmonisan dapat diminimalkan sejak awal pernikahan (Gibson & Mitchell, 2011).

Temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui teori ketahanan keluarga (family resilience), yang menekankan bahwa keharmonisan dan keberlanjutan keluarga dibentuk melalui proses pembelajaran, komunikasi yang efektif, serta internalisasi sistem nilai yang kuat (Parsons & Bales, 1955; Suradi, 2015). Bimbingan pranikah berperan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai religius dan sosial yang memperkuat daya lenting keluarga. Pasangan yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai makna pernikahan sebagai komitmen jangka panjang dan ibadah cenderung memiliki orientasi relasional yang lebih stabil serta mampu menjalankan peran keluarga secara bertanggung jawab (Abdullah, 2018).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan normatif perkawinan yang menekankan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai implementasi praktis dari maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), melalui penguatan kesiapan pasangan dalam aspek spiritual, moral, dan sosial (Al-Fasi, 1979; Al-Raisuni, 1995; Ibn 'Āsyūr, n.d.). Melalui pembekalan pranikah, pasangan diarahkan untuk memahami hak dan kewajiban suami istri, etika relasi keluarga, serta tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga yang damai dan berkelanjutan (Al-Qardhawi, 2001).

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat arah kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia yang menempatkan bimbingan pranikah sebagai bagian integral dari upaya pembinaan keluarga. Program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesiapan pasangan sekaligus mencegah konflik dan

perceraian melalui pendekatan edukatif dan preventif (Kementerian Agama RI, 2019, 2020; BKKBN, 2020). Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa bimbingan pranikah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan keluarga harmonis, baik dari sudut pandang empiris, psikologis, maupun normatif Islam. Pengaruh signifikan bimbingan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga menunjukkan bahwa kualitas relasi suami istri tidak terbentuk secara otomatis setelah akad nikah, melainkan melalui proses edukasi dan pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kualitas dan keberlanjutan program bimbingan pranikah menjadi langkah penting dalam mewujudkan tujuan hukum perkawinan serta ketahanan keluarga Islam di Indonesia.

## **CONCLUSION**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran yang signifikan dalam membentuk keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang mengacu pada pedoman Kementerian Agama telah mencakup aspek keagamaan, psikologis, komunikasi, serta pengelolaan konflik rumah tangga. Secara umum, kualitas pelaksanaan bimbingan pranikah berada dalam kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek teknis, khususnya terkait sarana dan prasarana, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut tercermin dalam pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab suami istri, kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kondisi ini berkontribusi pada terjaganya kelangsungan rumah tangga dan menurunkan potensi terjadinya ketidakharmonisan maupun konflik serius pada masa awal pernikahan.

Lebih lanjut, bimbingan pranikah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang telah mengikuti bimbingan menunjukkan hubungan yang lebih harmonis, ditandai dengan meningkatnya rasa saling menghormati, keintiman emosional, serta penguatan nilai-nilai religius dalam kehidupan keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa bimbingan pranikah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam upaya penguatan ketahanan keluarga.

## REFERENCES

- Abdullah, A. (2018). *Peran Agama dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ade Hutri Syahputra. (2017). *Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Keagamaan Remaja di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun*. Skripsi, UIN Suska, BKI.
- Ali, M. N. I. (2015). *Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera*. Yogyakarta: Hukum Islam.
- Al-Fasi, 'Ilal. (1979). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Maroko: Mathba'ah al-Risalah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Keluarga Bahagia dalam Naungan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Altman, I., & Taylor, D. A. (1973). *Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Amato, P. R. (2000). "The Consequences of Divorce for Adults and Children." *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269–1287.
- Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). "A Longitudinal Study of Marital Problems and Subsequent Divorce." *Journal of Marriage and the Family*, 59(3), 612–624.
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi. (1980). *Al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al-Ma'arif.
- Ahmad al-Raisuni. (1995). *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*. Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami.
- Ahmad Hamdany Syubandono. (1981). *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*. Jakarta.
- Asy-Syimali, M. b. A. A. (2015). *Harmonis Full Barakah: Meneladani Cara Nabi dalam Mewujudkan Keharmonisan Suami Istri dalam Keluarga*. Cemani: Kiswah Media.
- Bimo Walgito. (1986). *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*.
- BKKBN. (2020). *Indikator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Dadang Hawari. (1997). *Al-Qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dewi Husni Utami & Zikra. (2023). "Gambaran Kesiapan Menikah pada Wanita Usia Dewasa Awal di Kelurahan Seberang Padang." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(4), 744–745.
- Dradjat, Z. (2002). *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djudju Sudjana. (1993). *Peranan Keluarga di Lingkungan Masyarakat*, ed. ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Fakih, A. R., Wijayanto, I., & Munadhir. (2001). *Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press.
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2011). *Introduction to Counseling and Guidance* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Gottman, J. M. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publishers.
- Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Harmony Books.
- Hanafi, M. (2018). *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibn ‘Asyur, M. al-T. (n.d.). *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Mashna’ Al-Kitab.
- Inma Rodríguez-Ardura & Antoni Meseguer-Artola. (2020). “Editorial: How to Prevent, Detect and Control Common Method Variance in Electronic Commerce Research.” *JTAECR*, 15(2): I–V. <https://doi.org/10.4067/S0718-18762020000200101>
- Irhas, R. (2018). *Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga*. Skripsi, UIN Ar-Raniry.
- Junaidi, R. M., & Sohik, A. (2023). “Teori Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Hukum Islam.” *An Nahdhoh: Jurnal Kajian Islam Aswaja*.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Laporan Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- K Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mannā’ al-Qattān. (1996). *Tārikh al-Tasyri’ al-Islami*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.
- Markman, H. J., Stanley, S. M., & Blumberg, S. L. (2010). *Fighting for Your Marriage: Positive Steps for Preventing Divorce and Preserving a Lasting Love*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Maslow, A. H. (1987). *Motivation and Personality* (3rd ed.). New York: Harper & Row.
- Munawaroh, A. Q., et al. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Nasution. (2013). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, Socialization and Interaction Process*. New York: The Free Press.
- Pitrotussaadah. (2022). "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Perspektif*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>
- Prayitno. (2004). *Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P. D. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmah, N. (2021). "Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga: Kajian Gender dalam Keluarga Muslim Perkotaan." *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(2), 55.
- Rowley, J. (2014). "Designing and Using Research Questionnaires." *Management Research Review*, 37(3): 308–330. <https://doi.org/10.1108/MRR-02-2013-0027>
- Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2000). *Fighting for Your Marriage*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Suradi, A. (2015). *Psikologi Keluarga Harmonis*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, M. (2004). *Psikologi Keluarga: Fondasi Kesehatan Mental dalam Rumah Tangga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schutz, W. C. (1958). *FIRO: A Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior*. New York: Rinehart.
- Syubandono, A. H. (1981). *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan 'Marriage Counseling'*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Widhiarso, W. (2010). "Fenomena Kepatutan Sosial (Social Desirability) pada Respon terhadap Skala Psikologi." Blog UGM. <https://blog.ugm.ac.id/2010/07/09/fenomena-kepatutan-sosial-social-desirability-pada-respon-terhadap-skala-psikologi/>
- Zenrif, M. F. (2006). *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Malang: UIN-Maliki Press.